
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI MANDAR

Muhammad Nusur & Afandi Bin Ahmad

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar

muh.nusur@yahoo.co.id & afandibinahmad@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini fokus 1). Mengetahui Praktek gadai sawah tanpa batas waktu yang terjadi di desa Barumbung Kecamatan Matakali, 2) Untuk menjelaskan status hukum gadai sawah tanpa batas waktu yang terjadi di desa Barumbung Kecamatan Matakali. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah *murtahin*, *rahin*, dan tokoh agama yang ada di desa Barumbung Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktek gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Barumbung sebagian dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak secara tertulis dan waktu pengembalian uang pinjaman terserah yang meminjam kapan dia mampu membayarnya. Dalam pelaksanaan Praktek gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Barumbung dilihat dari akadnya tidak sah dengan ketentuan hukum Islam karena tidak menentukan batas waktu pengembalian pinjaman dan tidak tertulis. Implikasi pada penelitian ini adalah 1) Agar Masyarakat Desa Barumbung yang melakukan praktek gadai sawah tanpa batas waktu yang tidak sesuai dengan hukum Islam dapat meninggalkan Praktek Gadai Sawah Tanpa batas waktu yang dapat merugikan salah satu pihak dan itu tidak sesuai dengan syariat Islam dan Memulai Praktek Gadai Sawah sesuai Islam dan mempelajari serta menerapkan gadai sawah yang sesuai dengan syariat islam seperti harus jelas akadnya yaitu waktu pengembalian pinjaman atas gadai tersebut agar didalamnya diperoleh berkah dari Allah swt. 2) Kepada pembaca dan penulis agar lebih memahami Opraktek gadai sawah tanpa batas waktu.

I. Pendahuluan

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa.

Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur, termasuk Indonesia. Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa *non-litigasi* yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan.¹

¹ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (yogyakarta: Akademia dan Tazsfa, 2005), h.17.

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Pertama, mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat.

Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan.² Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*ishlah*).

Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi.³ Hakim yang mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang perkara perceraian ketika sidang perkara dimulai, sedangkan mediator merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator.

Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta kekal.⁴

Penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Polewali ditangani secara prosedural sesuai dengan perundang-undangan. Mekanismenya melalui

² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 229

³ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 72

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 159

tahapan pemeriksaan penggugat dan tergugat, pengajuan dan pemeriksaan saksi-saksi, pengangkatan hakim dan tahap memberikan vonis hukum atas kasus yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perlu diadakan sebuah penelitian untuk memperoleh informasi yang jelas disertai bukti ilmiah. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti tentang ‘Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Polewali’

II. Tinjauan Teoritis

A. Mediasi

Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada ditengah makna ini menunjuk pada peran yang menampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan antara kedua belah pihak. “berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁵

Menurut John W. Head, Mediasi adalah suatu prosedur penengahan bagi orang yang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berbeda di tangan para pihak sendiri.⁶ Pengertian mediasi lain menurut Christopher W. Moore sebagaimana dikutip oleh Gatot Soemartono adalah:⁷

The intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision-making power but who assists the involved parties in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute.

Definisi tersebut menegaskan hubungan antara mediasi dan negosiasi, yaitu mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas (*limited*) atau sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Yang membantu para

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.1, (Jakarta: Kencana Predana Media, 2009), h. 1-2.

⁶ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), h. 42

⁷ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, cet.1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 121.

pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang diterima kedua belah pihak.

Untuk mengetahui secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki perlu dipahami tentang 3 (tiga) aspek dari mediasi sebagai berikut:

1. Aspek Urgensi Motivasi

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah. Maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaian itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.

2. Aspek Prinsip

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) Perma Nomor 01 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim. Mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi menurut Perma ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg. Yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewati acara mediasi. Karna apabila hal ini terjadi risikonya akan batal.

3. Aspek Subtansi

Yaitu bahwa mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan. Subtansi mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal. Tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi adalah merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan pengadilan atau hakim, juga bukan

kepentingan mediator. Sehingga dengan demikian segala biaya yang timbul karena proses mediasi ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara.⁸

Dalam kamus hukum istilah terdapat pengertian mediasi yang berbeda, begitu pula para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda. Untuk memudahkan dalam memahami pengertian mediasi, penulis berpendapat bahwa untuk kemudahan dalam memahami mediasi dapat dilakukan dengan mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam mediasi sebagai berikut :

- a. Metode alternatif penyelesaian sengketa
- b. Bersifat non litigasi
- c. Menggunakan jasa mediator dan
- d. Kesepakatan sesuai keinginan para pihak.

B. Asas-asas Umum dalam Proses Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian *non litigasi* atau setidaknya proses yang terpisah dari proses litigasi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahwa pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan jika mediasinya gagal. Kemudian dalam Pasal Ayat (2) disebutkan bahwa semua catatan mediator wajib dimusnahkan.

Oleh karena Perma menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada diluar litigasi, maka menurut D.Y. Witanto, proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan dengan umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain :

1. Proses Mediasi Bersifat Informal.

Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan *non legal* dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku dan *drigid*. Bagi mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan diluar pengadilan seperti hotel, restoran, dan sebagainya. Sehingga suasana yang nyaman relatif lebih baik agar tercipta perdamaian bagi kedua pihak dalam mediasi dipengadilan tetap mengikuti aturan hukum acara sebagai panduan proses, namun tingkat formalitasnya tidak seformal persidangan dipengadilan. Maka proses mediasi dipengadilan bersifat semi informal.

2. Waktu yang Dibutuhkan Relatif Singkat. Dalam Pasal 13 Ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari dan dalam Pasal 13 Ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 14 (empat

⁸Siddiki, *di Pengadilan dan Asas Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.78

belas) hari. Waktu tersebut tidaklah mutlak, bila kesepakatan tercapai kurang dari 40 (empat puluh) hari, mediator dapat langsung mengajukan kesepakatan kepada hakim yang memeriksa perkara untuk dibuat akta perdamaian. Akan tetapi bila mediasi di pengadilan tingkat pertama gagal, dapat dilakukan kembali pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

3. Penyelesaian didasarkan atas Kesepakatan Para Pihak.

Mediator hanya sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

4. Biaya Ringan dan Murah.

Bila para pihak menggunakan jasa mediator non hakim, hanya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi. Namun bila menggunakan jasa mediator hakim biaya akan jauh lebih murah, yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai perjanjian, sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya apapun.

5. Prosesnya Tertutup dan Bersifat Rahasia.

Dalam Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2008 di sebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.⁹

Kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya antara lain: kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pertanyaan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan persyaratan tersebut. Sisi eksternal berupa persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka.

Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengkata
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengkata
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perbandingan maupun hasilnya mediator memiliki peran yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. Gery Goodpaster sebagaimana dikutip

⁹ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet.1, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 31.

oleh D.Y. Witanto, menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa peran antara lain :¹⁰

- 1) Melakukan diagnosa konflik.
- 2) Mengedintifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis.
- 3) Menyusun Agenda
- 4) Memperlancar dan Mengendalikan komunikasi
- 5) Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar
- 6) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting
- 7) Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan dan
- 8) Diagnosa sengketa untuk memindahkan penyelesaian problem

Dapat dipahami bahwa seorang mediator memiliki peran yang sangat penting bagi tercapainya kesepakatan damai diantara para pihak. Selain peran tersebut diatas, menurut Fuller, mediator juga memiliki beberapa fungsi antara lain :¹¹

- 1) Sebagai katalisator yakni menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.
- 2) Sebagai pendidik, yakni mampu memberikan arahan dan nasihat untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.
- 3) Sebagai penerjemah, yakni menerjemahkan konsep masing-masing pihak dan hal-hal yang ingin dilakukan dan ditawarkan satu sama lain.
- 4) sebagai narasumber, yakni mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.
- 5) Sebagai penyadang berita jelek, yakni menetralsisir konflik dan berbagai informasi yang bersifat negatif, memancing emosi, dan memperkeruh suasana.
- 6) Sebagai agen realitas, yakni menampung segala informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan bahasa tidak provokatif.
- 7) Sebagai kambing hitam, yakni siap menerima penolakan dan ketidakpuasan para pihak terhadap solusi yang di tawarkan kedua para pihak.

¹⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi...*, h. 102.

¹¹ Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan* (Mahkamah Agung RI, *Japan Internasional Cooperation Agency* (JICA), dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008), h. 16.

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Bila proses baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak namun sebaliknya, proses yang tidak baik akan menjadikan mediasi gagal.¹²

C. PROSES MEDIASI

Berikut tahapan-tahapan dalam proses mediasi yang di atur oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008:

1. Tahapan Pra Mediasi

Penggugat mendaftarkan gugatannya kepada Pengadilan. Kemudian ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada hari persidangan pertama para pihak hadir. Majelis Hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat prosedur mediasi yang wajib mereka jalankan.

Setelah menjalankan prosedur mediasi. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam daftar yang terpanjam di ruang tunggu kantor pengadilan. Para pihak boleh memilih mediator sendiri dengan syarat mediator tersebut telah memiliki sertifikat mediator.

Bila dalam waktu 2 (dua) hari para pihak tidak dapat menentukan mediator. Majelis hakim akan menunjuk hakim pengadilan di luar Hakim Pemeriksa Perkara yang bersertifikat.

Namun jika tidak ada hakim yang bersertifikat, salah satu anggota Hakim Pemeriksa Perkara yang ditunjuk oleh Ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator. Hakim Pemeriksa Perkara memberikan waktu selama 40 (empat puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Jika diperlukan waktu mediasi dapat diperpanjang untuk waktu 14 (empat belas) hari kerja (pasa 13 ayat {3} dan {4}).

Pembentukan Forum dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah para pihak gagal memilih mediator para pihak, dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator yang tunjuk oleh majelis hakim.

2. Pendalam Masalah

Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus mengelolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak. Memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinventarisasi, dan akhirnya menggiring para pihak para proses tawar menawar penyelesaian masalah.

3. Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan

¹² Gatot sumartono, *Arbitrase Mediasi*, Jakarta: Kencana, 2010), h. 139-140

menuangkannya kedalam dokumen kesepakatan. Dalam Pasal 23 Ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai kehendak para pihak
- b. Tidak bertentangan dengan hukum
- c. Tidak merugikan pihak ketiga
- d. Dapat di eksekusi dan
- e. Dengan Iktikad Baik.

Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut diatas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasinya gagal dan melaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Jika terdapat kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib menemukan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa kehadapan hakim memeriksa perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

4. Kesepakatan diluar Pengadilan

Dalam Pasal 23 Ayat 1(satu) Perma disebutkan bahwa para pihak dengan bantuan mediator bersertifikasi yang berhasil menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat memajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Maksud dari pengajuan gugatan ini adalah agar sengketa para pihak masuk dalam kewenangan pengadilan melalui pendaftaran pada register perkara di kepaniteraan perdata. Ketua pengadilan selanjutnya dapat menunjuk majelis hakim yang akan mengukuhkan perdamaian tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum (kecuali perkara yang bersifat tertutup untuk umum seperti perceraian).

5. Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi

Pasal 16 Ayat 1 (satu) Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.

Biaya untuk mendatangkan seorang ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Namun Perma tidak menjelaskan orang yang dapat dikategorikan sebagai ahli, sehingga penentuan siapa yang akan dijadikan ahli dalam proses mediasi sesuai dengan rekomendasi mediator kesepakatan dalam pihak.

6. Berakhirnya Mediasi

Proses mediasi dinyatakan berakhir dalam 2 (dua) bentuk. Pertama, mediasi berhasil dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan diantara para pihak. Proses perdamaian tersebut akan ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai

menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan seperti layaknya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, proses mediasi menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Proses mediasi di pengadilan yang gagal akan dilanjutkan disidang pengadilan.

7. Mediasi pada Tahap Upaya Hukum

Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara ini belum diputus.

Demikian tahapan-tahapan mediasi yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang prosedur mediasi di pengadilan. Secara singkat tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat secara sistematis dalam tabel sebagai berikut:

D. Mediasi Dalam Islam

Istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan *Al-sulh*. Secara bahasa artinya *qath al-niza'* yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *al-sulh* adalah. Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak. Sedangkan hanabila memberikan defienisi *al-sulh*.¹³

Kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang bersengketa. Peraktik *Al-Sulh* sudah dilakukan pada masa nabi Muhammad Saw. dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslim dengan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak lain yang sedang berselisih. *Al-Sulh* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa di lakukan proses peradilan dihadapan hakim.

Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan atas jalan keluar akan konflik yang terjadi.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan Kisah Saudah binti Zam'ah, isteri Rasulullah Saw. disaat ia mencapai usia lanjut, Rasulullah Saw. hendak menceraikannya. Lalu Saudah memberikan jatah harinya kepada Aisyah sebagai tawaran asalkan ia tidak diceraikan. Rasulullah Saw menerima hal tersebut dan mengurungkan niatnya untuk menceraikannya.¹⁴

III. METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Polewali mandar dan penelitian ini dilakukan 2 bulan sejak surat izin penelitian dikeluarkan. Adapun jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian Kualitatif Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*description research*). Tujuan penelitian

¹³ Muhammad Khatib, *Fiqh Assunnah*, (Beirut: Dar Al-fart, 2010), h. 177

¹⁴ Abu al-Fida Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Qurasy al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim, Juz 2*, cet..II, (Riyad: Dar Thayibah, 1999), h. 426.

deskriptif adalah untuk menggambarkan/memecahkan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah.

Dalam melaksanakan pengumpulan data dengan dilakukan 2 tahap, yaitu :

a. Metode Kepustakaan

Dalam mengumpulkan data dengan metode kepustakaan diperoleh dari buku-buku, internet, dan karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan materi yang dibalas.

b. Metode Penelitian Lapangan

Penulis berupaya mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dengan jalan meneliti langsung kelapangan sebagai objek penelitian penulis, dalam hal ini menggunakan beberapa cara, yaitu :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

IV. HASIL PENELITIAN

1. Bagaimana Efektivitas Praktek Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Mandar

Dari Wawancara pertama dilakukan dengan bapak Rajiman selaku Hakim mengenai berapa persen yang berhasil di mediasi, beliau mengatakan bahwa :
“Dari sekian banyak yang di mediasi, yang berhasil paling 1 % khusus perkara perceraian. Kalau menyangkut semua perkara ada 3 %. Total semua perkara sejak 2018 kurang lebih 3-4 %.”

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan bapak Rajiman mengenai Pada Pasal-pasal di atas mengenai sertifikat mediator, beliau mengatakan bahwa :
“Kualifikasi mediator di pengadilan, Hakim di Pengadilan Agama Polewali belum ada yang memiliki sertifikat mediator sehingga yang dimasukkan dalam daftar mediator adalah hakim pengadilan agama Polewali yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Mengenai pembaruan daftar mediator, Pengadilan Agama memperbarui dan mengevaluasinya setiap tahun, namun sejak tahun 2013 tidak ada perubahan untuk daftar-daftar nama mediator. Selain Ketua Pengadilan Agama Polewali, seluruh hakim mediator belum memiliki sertifikat mediator dikarenakan belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI.”¹⁵

¹⁵Wawancara dengan Rajiman, *Selaku Hakim Pengadilan Agama Polewali*, Polewali, 21April 2019.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor Efektivitas Praktek Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Mandar

Faktor penyebab banyaknya angka perceraian serta tidak efektifnya pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Polewali menurut penulis dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut :

Faktor-faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Polewali.

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi.

Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi :

Kemampuan Mediator.

Wawancara dilakukan dengan Hakim pengadilan Agama mengenai bagaimana mediator yang baik dalam menyikapi masalah perkara perceraian, beliau mengatakan bahwa :

“Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.”¹⁶

Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat. Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasakan ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya.

Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.

Moral dan Kerohanian.

¹⁶Wawancara dengan Rajiman, *Selaku Hakim Pengadilan Agama Polewali*, Polewali, 21 April 2019.

Peneliti melakukan wawancara dengan Hakim mengenai moral dan kerohanian, beliau mengatakan bahwa :

“Perilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Namun, perilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya.”¹⁷

Dari wawancara oleh beberapa Narasumber dapat disimpulkan bahwa gadai tanpa batas waktu merupakan gadai sawah yang didalam akadnya tidak menentukan batas waktu pengembalian uang pinjaman dalam pelaksanaan gadai.

Praktek yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Barumbung adalah *rahin* mendatangi *murtahin* untuk menggadai sawahnya dan ada akad yang digunakan masih hukum adat atau cara tradisonal yaitu tidak ada pencatatan yang sah seperti surat perjanjian atau bukti tertulis dan juga tidak adanya batasan waktu yang jelas pada akad yang mereka yang lakukan

Alasan penerima gadai melaksanakan praktek gadai sawah, terdapat dua alasan yang pertama alasan sosial. Hal ini dimaksud saling membantu penggadai (*rahin*) disini penerima gadai (*murtahin*) tidak melihat luas dan letak sawah yang digadaikan.

Alasan kedua, gadai sawah sebagai alasan komersil. Penerima gadai menerima gadai tersebut semata-mata ingin mengambil manfaat atas sawah yang digadaikan dengan melihat letak dan luas tanah penggadai, hal ini menjadi bahan pertimbangan penerima gadai dalam menentukan jumlah besaran pinjaman uang kepada penggadai. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi.

Iktikad Baik Para Pihak.

Wawancara selanjutnya mengenai iktikad baik para pihak, beliau mengatakan bahwa :

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali.¹⁸

Terutama iktikad baik pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk hidup bersama.

Faktor-faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi

¹⁷ Wawancara dengan Rajiman, *Selaku Hakim Pengadilan Agama Polewali*, Polewali, 21April 2019.

¹⁸ Wawancara dengan Rajiman, *Selaku Hakim Pengadilan Agama Polewali*, Polewali, 21April 2019.

Keinginan Kuat Para Pihak untuk Bercerai.

Wawancara selanjutnya mengenai apakah peran mediaor bisa mendamaikan setiap pihak yang ingin bercerai, beliau mengatakan bahwa :

“Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.”¹⁹

Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan.

Wawancara selanjutnya mengenai seperti apa konflik yang ada dalam mediasi, beliau mengatakan bahwa :

“Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.”²⁰

Faktor Penempatan Pelaksanaan Mediasi.

Dari beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama sebagaimana yang telah disebutkan di atas, menurut penulis, hal penyebab utama yang paling mendasar sehingga mediasi di Pengadilan Agama tidak berjalan efektif adalah penempatan pelaksanaan mediasi itu sendiri yang tidak tepat, sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mendamaikan serta mempertahankan ikatan tali perkawinan antara suami-isteri yang tengah dilanda konflik/perselisihan rumah tangga (syikak). Para ulama telah sepakat bahwa mengutus hakam ketika terjadi perselisihan diantara suami isteri, sebelum diketahui diantara mereka siapa yang berbuat *nusyuz* atau memang diketahui bahwa keduanya berbuat *nusyuz*, sementara suami enggan untuk memperlakukan isterinya dengan baik dan tidak menceraikannya dengan baik.²¹ Menurut Imam Syafi’i, kata فابعدوا (*fab’atsu*) dalam QS al-Nisa ayat 35 bermakna wajib, untuk menghindari kemudlaratan.²² Terkait kedudukan dan kewenangan hakim para ulama berbeda pendapat sebagaimana penulis telah uraikan pada bab

¹⁹Wawancara dengan Rajiman, *Selaku Hakim Pengadilan Agama Polewali*, Polewali, 21April 2019.

²⁰Wawancara dengan Rajiman, *Selaku Hakim Pengadilan Agama Polewali*, Polewali, 21April 2019.

²¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Syar Mukhtasyar al-Kharaqi*, (Saudi: al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta’ al- Da’wah wa al-Irsyad, tt) IX, h. 107.

²² Muhammad ‘Ali al-Shabu, Rawa’I al Bayan, *Tafsir ayat al-Ahkam Min al-Qur’an*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah), h. 337.

sebelumnya. Penulis sendiri lebih cenderung kepada mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa hakim tidak mempunyai wewenang dalam *hal ihwal* pemutusan ikatan suami-isteri, karena tidak ada indikasi selain kata *islah* (mendamaikan) dalam QS al-Nisa' 4: 35 tersebut.

اُيُوفَّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنِّ وَإِنْ جُفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا
اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Terjemahnya :

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”²³

Ayat di atas menjelaskan bahwa (Dan jika kamu khawatir timbulnya persengketaan di antara keduanya) maksudnya di antara suami dengan istri terjadi pertengkaran (maka utuslah) kepada mereka atas kerelaan kedua belah pihak (seorang penengah) yakni seorang laki-laki yang adil (dari keluarga laki-laki) atau kaum kerabatnya (dan seorang penengah dari keluarga wanita) yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan talak atau menerima khuluk/tebusan dari pihak istri dalam putusannya untuk menyetujui khuluk. Kedua mereka akan berusaha sungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau kalau dianggap perlu buat memisahkan antara suami istri itu. Firman-Nya: (jika mereka berdua bermaksud) maksudnya kedua penengah itu (mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada mereka) artinya suami istri sehingga ditakdirkan-Nyalah mana-mana yang sesuai untuk keduanya, apakah perbaikan atautkah perceraian. (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) segala sesuatu (lagi Maha Mengenal) yang batin seperti halnya yang lahir.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Polewali, menunjukkan bahwa mediasi belum efektif. Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Faktor ini yang menjadi penyebab utama belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Polewali.

²³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 2010.

- b. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Polewali masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya.
 - c. Selain Ketua Pengadilan Agama Polewali, hakim yang ditunjuk menjadi mediator seluruhnya belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - d. Penempatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah Swt., dalam QS al-Nisa'4: 35, tentang kedudukan dan kewenangan hakim (mediator) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga.
1. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Polewali, adalah :
 - a. Faktor pendukung diantaranya adalah:
 - 1) Kemampuan mediator, Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian.
 - 2) Faktor Sosiologis dan Psikologis. Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.
 - 3) Moral dan Kerohanian. Prilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.
 - 4) Iktikad Baik Para Pihak. Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak.
 - b. Faktor-faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi adalah sebagai berikut:
 - 1) Keinginan Kuat Para Pihak untuk Bercerai.
 - 2) Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan.
 - c. Penempatan Pelaksanaan Mediasi tidak tepat.

B.Saran

Implikasi dari Penelitian ini adalah:

1. Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai pelaku kekuasaankehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, mengingat hasil yang diperlihatkan dari proses pelaksanaan mediasikhususnya terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama tidak maksimal, sekiranya Mahkamah Agung dapat meninjau kembali Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi khususnya terkait dengan penempatan pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan

- Agama. Hal inientunya diharapkan dalam penempatan pelaksanaan mediasi sesuai denganapa yang di kehendaki Allah Swt., dalam QS al-Nisa/4: 35. Sehingga apayang diinginkan dan dicita-citakan yaitu menjaga keutuhan dan kedamaiandalam bahtera rumah tangga dapat tercapai dan menjadi keluarga yangsakinah mawaddah warahmah.
2. Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dan Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (selanjutnya disebut BP4), agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental baik, sehingga terhindar dari perceraian yang disebabkan ketidak siapan mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagai tindakan preventif terhadap perceraian.
 3. Kepada para akademisi hukum, agar memberikan pembelajaran tentang mediasi secara komprehensif disertai dengan praktikum teknis bermediasi. Hal demikian sangat membantu para mahasiswa yang akan terjun di dunia hukum dan peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Fida Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Qurasy al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim, Juz2*,
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta:RinekaCipta,2010.
- Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan* Mahkamah Agung RI, *Japan Internasional Cooperation Agency* JICA, dan Indonesia Institute for Conflict Transformation IICT 2008.
- Burhan Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana,2005.
- Dewi Gemala, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008,
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2010
- Djunaidi M. & Almanshur Fauzan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jojakarta: Ar-Ruzz Media 2016.
- Danim Sudarwan, *Menjadi peneliti Kualitatif*, Pustaka setia,2002.
- Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

-
- Head W. John, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* Jakarta: Proyek ELIPS, 1997.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008*.
- Khatib Muhammad, *Fiqh Assunnah*, (Beirut: Dar Al-fart, 2010).
- Lexy J. Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosakarya Bandung, 2004, Cet.20).
- Marbun B.N, *Kamus Hukum Indonesia*, cet.I, Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
- Mahmud, *Metode penelitian Pendidikan*, Bandung : CV Pustaka Setia, Cet. 1, 2011.
- Nasution Khairuddin, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Akademia dan Tazzfa, 2005,
- Prasetyo Bambang, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Grafindo, 2005.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009,
- Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.I, Jakarta: Kencana Predana Media, 2009
- Soemartono Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, cet.I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Siddiki, *di Pengadilan dan Asas Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sumartono Gatot, *Arbitrase Mediasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif , dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif , dan R & D*,
- Sutrisno Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta; Andi Offset 1997
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* ,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Tanzeh Ahmad, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Teras.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, cet.II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Witanto D.Y, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet.I, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Witanto D.Y, *Hukum Acara Media*.